

PELAKSANAAN PEMBUBARAN KOPERASI YANG TIDAK AKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Kelana Alam Mahsar

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Corresponding Author:
alammahsar28@gmail.com

Abstrak

Koperasi sebagai salah satu pendukung penggerak perekonomian di suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa pembubaran Koperasi dapat dilakukan melalui Keputusan Rapat Anggota dan atau Keputusan Pemerintah. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembubaran Koperasi yang tidak aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian serta untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pembubaran Koperasi yang tidak aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis dengan jenis data berdasarkan pada data Primer dan data Sekunder yang berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara serta kajian Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembubaran Koperasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui Keputusan Rapat Anggota dan Keputusan Pemerintah. Sedangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembubaran Koperasi diantaranya adalah sudah tidak ditemukannya lagi tempat kedudukan Koperasi yang tidak aktif sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mencari pengurus dan anggota Koperasi yang bersangkutan. Solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan mendatangi kantor kelurahan tempat kedudukan Koperasi dan melakukan pengumuman untuk menginformasikan pelaksanaan pembubaran Koperasi yang bersangkutan.

Kata kunci : Pembubaran, Koperasi, Koperasi Tidak Aktif

Abstract

Cooperatives as one of the supporters of driving the economy in a region aim to improve the welfare of members in particular and society in general, as well as being an inseparable part of a democratic and just national economic order. Based on Article 46 of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, it is stated that the dissolution of cooperatives can be carried out through a Member Meeting Decision and or a Government Decree. The formulation of the problem in writing this thesis is to find out and explain how the implementation of the dissolution of an inactive Cooperative based on Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives as well as to know and explain the obstacles and solutions in the implementation of the dissolution of an inactive Cooperative based on Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives in the Semarang Regency Office of Cooperatives, Micro Business, Industry and Trade. The research method in writing this thesis uses the method of Sociological Juridical approach and Descriptive Analytical research specifications with data types based on Primary data and Secondary data based on Observation and Interview results as well as studies of Legislation and Regulations relating to the object of research. Resulting in a qualitative data analysis method. Based on the results of this study it is known that the implementation of the dissolution of the Cooperative can be done in two ways, namely through the Decision of Member Meetings and Government Decrees. While the obstacles in the implementation of the Kopersi dissolution include the fact that the Cooperative's inactive location is no longer found, thus causing difficulties in finding management and members of the Cooperative concerned. The solution in dealing with these obstacles is to go to the village office where the Cooperative is located and make an announcement to inform the implementation of the dissolution of the Cooperative concerned.

Keywords : Dissolution, Cooperatives, Inactive Cooperatives

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan istilah yang dalam perekonomian dunia dianggap unik karena mempunyai bentuk dan semangat yang berbeda dengan usaha bisnis yang lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma dan berbagai bentuk usaha dagang yang lain. Ia muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasannya pada berbagai bentuk usaha dagang lain yang sering dianggap menonjolkan keserakahan individual dan pada akhirnya menelantarkan sebagian kelompok yang lemah (dhuafa).

Koperasi yang merupakan salah satu badan hukum pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkoperasian yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian yang dicabut dan diganti lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Pada tahun 2012 dibentuk sebuah Undang-Undang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perokperasian. Namun Undang-Undang ini hanya berlaku selama dua tahun, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2014 Undang-Undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 28/PUU-XI/2013 karena dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Koperasi dan lebih bersifat komersil. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian kembali diberlakukan kembali. Adapun bunyi Amar Putusan yang membatalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Keberadaan Koperasi tidak bisa dilepaskan dari dukungan para anggotanya. Pada tahap-tahap awal pertumbuhannya, para anggota Koperasi mungkin merasakan manfaat keberadaan Koperasi itu bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Tetapi sejalan dengan perkembangan usahanya, tidak tertutup kemungkinan bahwa perkembangan usaha Koperasi tidak lagi sesuai dengan harapan para anggotanya. Dalam keadaan seperti itu, partisipasi anggota terhadap keberadaan Koperasi akan cenderung berkurang dan tidak tertutup kemungkinan bahwa Koperasi tidak mampu bertahan terhadap persaingan. Dalam keadaan demikian, Koperasi harus siap menghadapi kenyataan untuk ditinggalkan anggotanya dan menyingkir dari persaingan.

Koperasi dapat dibubarkan dan statusnya sebagai badan hukum dapat dicabut. Proses pembubaran Koperasi dapat dilakukan melalui Keputusan Rapat Anggota Koperasi maupun Keputusan Pemerintah. Sedangkan status badan hukum Koperasi akan dihapus sejak tanggal pengumuman pembubaran di Berita Negara Republik Indonesia.

Pengaturan tentang pembubaran Koperasi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dari Pasal 46 sampai Pasal 50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan pada rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembubaran Koperasi yang tidak aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pembubaran Koperasi yang tidak aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembubaran Koperasi yang tidak aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pembubaran Koperasi yang tidak aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Semarang.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan : Meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan
2. Metode : Meliputi Metode Pendekatan, Jenis Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Dan Metode Analisis Data.
3. Hasil dan Pembahasan : Meliputi Hasil Peneliian Sertapembahasan Penelitian.
4. Kesimpulan
5. Ucapan terimakasih
6. Daftar Pustaka

2. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*factfinding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problemidentification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

b. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan Undang-Undang yang menyangkut permasalahan diatas. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis berupa kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan, karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pelaksanaan pembubaran Koperasi tidak aktif, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung di lapangan.

c. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada Data Primer dan Data Sekunder.

a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

b. *Data Sekunder*, data yang sudah didokumentasikan, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum utama yaitu Undang-Undang Nasional Republik Indonesia berbentuk Perundang-Undangan Tentang Perkoperasian yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perolehan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, Surat Edaran Menteri yaitu Surat Edaran Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil

Republik Indonesia Nomor 269/M/IX/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah Terhadap Pembubaran Koperasi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder
Berbentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan Koperasi, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Data Tersier, adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

d. Metode Pengumpulan Data

- a) Data Primer
 - 1) Observasi

Metode Observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara *empiris* tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian, dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung lokasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkrit.

- 2) Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh berbagai informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara eksplisit, *Kahn dan Cannel* dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah “.....*a specialized pattern of verbal interaction – initiated for spesific purpose, and focued on some specific content area, with consequent elimination of extraneous material*”. Yang artinya adalah

“... ..*pola khusus interaksi verbal – diprakarsai untuk tujuan tertentu, dan dipusatkan pada beberapa area konten tertentu, dengan konsekuensi penghapusan materi asing*”

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*opened interview*), yaitu dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar, dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara berlangsung. Akan tetapi sebatas lingkup pelaksanaan pembubaran Koperasi tidak aktif di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Semarang. Bentuk wawancara seperti ini (tak terstruktur) mirip dengan percakapan informal, di samping itu wawancara model ini bersifat luwes dimana susunan pertanyaan dan kata-kata dengan bebas dapat diubah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara.

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembubaran koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Adapun pihak-pihak yang terkait tersebut adalah :

- a) Kepala bidang Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
- b) Pengurus dan anggota Koperasi yang dinyatakan masih aktif terdiri dari 3 (tiga) orang.
- c) Pengurus dan anggota Koperasi yang dinyatakan tidak aktif terdiri dari 3 (tiga) orang.

Dengan teknik wawancara ini, penulis dapat menggali data selengkap-lengkapnyanya terhadap bagaimanakah pelaksanaan pembubaran Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

b) Data Sekunder

Metode pengumpulan data terhadap data skunder yaitu dengan melakukan kajian terhadap dokumen resmi yang berbentuk bahan hukum primer berupa Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder berbentuk literatur buku, artikel jurnal hukum dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi yang merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini.

e. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya proses penyederhanaan data, agar data-data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir untuk memperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Pendekatan Kualitatif* dengan *Metode Analisis Deskriptif*. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum dengan hasil wawancara dan dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun

analisis dan deskripsi tentang pelaksanaan pembubaran Koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi sebagai sarana penggerak kegiatan perekonomian rakyat diharapkan mampu bertahan pada waktu yang lama dan bersifat aktif serta produktif dalam menjalankan kegiatannya. Koperasi yang tidak produktif tentu akan menunjukkan kemunduran kinerja, termasuk dalam mengolah kegiatan usaha dan anggotanya. Hal ini tentu berdampak pada kelangsungan kegiatan Koperasi tersebut.

Koperasi yang tidak produktif ditandai dengan berkurangnya anggota, kegiatan usaha yang tidak menghasilkan keuntungan baik bagi Koperasi maupun anggota, kegiatan usahanya terhenti dan merugi, sehingga tidak lagi diadakan rapat anggota tahunan. Keadaan Koperasi yang seperti itu kemudian disebut sebagai Koperasi yang tidak aktif dan harus segera dibubarkan.

Koperasi tidak aktif dan layak untuk dibubarkan adalah Koperasi yang dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan atau tidak melakukan usaha.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, dikatakan ada dua kondisi Koperasi, yaitu Koperasi aktif dan Koperasi tidak aktif. Koperasi aktif sendiri terbagi dua, yaitu Koperasi aktif sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Koperasi aktif belum melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Proses pelaksanaan pembubaran Koperasi yang tidak aktif bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni dibubarkan melalui Keputusan Rapat Anggota Koperasi sendiri yang bersangkutan dan melalui Keputusan Pemerintah.

1. Melalui Keputusan Rapat Anggota Koperasi

Anggota Koperasi yang telah memenuhi ketentuan Pasal 27, yakni dengan jumlah $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah keseluruhan anggota Pembubaran Koperasi melalui Keputusan Rapat Anggota

Pelaksanaan pembubaran terhadap Koperasi yang dilakukan melalui Keputusan Rapat Anggota telah diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.

Anggota dapat melaksanakan Rapat Anggota untuk membahas pembubaran Koperasi secara musyawarah dan mufakat. Setiap anggota Koperasi diberikan undangan Rapat Anggota yang dikirim 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan dan Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh sejumlah Anggota Koperasi tersebut.

Pembubaran Koperasi telah dianggap sah apabila disetujui minimal oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara sah. Yang artinya dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) anggota Koperasi

yang hadir dalam Rapat Anggota, 2/3 (dua per tiga) diantaranya memberikan suara setuju untuk melakukan pembubaran Koperasi. Dan kemudian dilakukan pencatatan dalam Buku Daftar Umum Koperasi.

2. Pembubaran Koperasi Melalui Keputusan Pemerintah

Peraturan mengenai ketentuan pelaksanaan pembubaran Koperasi melalui Keputusan Pemerintah ternyata cukup banyak yang diatur dalam Perundang-Undangan dibandingkan dengan pembubaran Koperasi melalui Rapat Anggota. Diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, diatur dalam Pasal 47 sampai Pasal 50.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, diatur dalam 20 Pasal.
- c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37.

Pembubaran Koperasi melalui Keputusan Pemerintah dapat dilakukan apabila Koperasi tersebut memenuhi ketentuan yang diatur sebagai berikut :

- 1) Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.
- 2) Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- 3) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- 4) Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pelaksanaan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah diawali dengan mengeluarkan surat rencana pembubaran Koperasi oleh Menteri yang ditunjuk kepada pengurus Koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan isi Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

Kewenangan Pemerintah untuk membubarkan Koperasi tersebut timbul sebagai konsekuensi dari tugas pemerintah untuk menciptakan iklim serta kondisi yang

mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi sebagai media dalam menumbuhkan potensi ekonomi rakyat.

Hambatan utama dalam melakukan pembubaran Koperasi tersebut dan terdapat hambatan-hambatan lain dalam pelaksanaan pembubaran Koperasi yang tidak aktif yaitu :

1. Pengurus ada yang telah meninggal dunia dan pindah ke luar kota.
2. Koperasi di lingkungan Instansi Pemerintah telah dilikuidasi atau bergabung dengan Instansi lain dengan adanya perubahan SOTK di Kabupaten Semarang.
3. Koperasi di lingkungan perusahaan (Koperasi Karyawan) telah tutup, karena Perusahaan bangkrut dan karyawan telah di PHK.
4. Koperasi yang keanggotannya para petani sudah tidak aktif, penghimpunan simpanan anggota tidak ada dan kegiatan usaha tidak berjalan.
5. Koperasi di lingkungan masyarakat seperti Koperasi Serba Usaha sudah tidak ada kegiatan usaha, dan kepengurusan sudah tidak aktif.
6. Anggaran dalam pelaksanaan pembubaran Koperasi yang diturunkan oleh Pemerintah Pusatpun sering terlambat.

4. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan pembubaran terhadap Koperasi yang dilakukan melalui Keputusan Rapat Anggota telah diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- b. Hambatan dalam pelaksanaan pembubaran Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang adalah Koperasi yang akan dibubarkan sudah tidak ditemui lagi tempat kedudukannya, sehingga untuk bertemu dengan pengurus maupun anggotanya tidak mudah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor UNISSULA.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.

3. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H, selaku Ka. Prodi (S-1) Ilmu Hukum UNISSULA.
4. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum M.Kn, selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, sebagai Dosen wali yang selalu memberikan arahan selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum UNISSULA.
8. Bapak Heru Cahyono, S.E., M.M, selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dan Ibu Timang Setyorini S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, yang telah membantu memberikan informasi tentang pembubaran Koperasi.
9. Sahabat-sahabat, teman seperjuangan, dan orang terkasih yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri dan kembali, karena tidak ada satupun yang dapat terjadi jika tidak atas kehendak-Nya. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat berguna dan bermanfaat bagi agama dan negara. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Anjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman Regulasi Pendirian dan Modal Usaha*, Kencana, Surabaya, 2012.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- H. Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

- Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktik Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Hudiyanto, *Sistem Koperasi Ideologi Dan Pengelolaan*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- I Gusti Gde Raka, *Pengantar Pengetahuan Koperasi*, Direktorat Jenderal Koperasi Departemen Perdagangan dan Koperasi, Jakarta, 1981.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, jakarta, 2008.
- M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Muhaldi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pres, Yogyakarta, 2017.
- Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.
- Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta , 2000.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Mu'amalah Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.

B. Jurnal

- Humaeroh, 2017, Eksistensi Syirkah Ta'awuniyah Dalam Perspektif Hukum Islam, 9 (2) 1-9

Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah, 1 (2) 263-275